



**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG)**

Jalan Raya Bogor Km 46, Cibinong 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064; PO Box 46 CBI
Website: <https://www.big.go.id>

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN APLIKASI PETAKITA DI PUSAT
PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa konsultasi penggunaan aplikasi PetaKita di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial, sehingga perlu dilengkapi dengan standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Standar Pelayanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ~~KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN APLIKASI PETAKITA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.~~
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan pelayanan konsultasi penggunaan aplikasi PetaKita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, penyelenggara pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial harus melaksanakan dan menaati Standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Badan Informasi Geospasial, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Maret 2024

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



IBNU SOFIAN

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Inspektur BIG;
4. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
5. Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN APLIKASI PETAKITA DI PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pemetaan partisipatif adalah kegiatan yang bersumber dari inisiatif masyarakat untuk melakukan pengumpulan data, identifikasi, dan digitasi objek atau unsur geografi menggunakan piranti dan teknologi yang dimiliki secara mandiri. Pemetaan partisipatif memiliki ciri-ciri antara lain menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya. Pemetaan partisipatif dapat diselenggarakan oleh masyarakat, grup atau komunitas dan organisasi non pemerintah/NGO.

Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BIG No. 1 tahun 2015 untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam hal penyediaan data atau informasi geospasial (DG/IG) secara legal. Di dalam Perka ini, setiap orang dapat menyampaikan koreksi atau masukan terhadap DG/IG yang tersedia di dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Jaringan IGN) melalui aplikasi pemetaan partisipatif (pasal 9). Dengan adanya Perka BIG ini diharapkan dapat mendorong semakin meningkatnya peran dan pemanfaatan IG di kalangan masyarakat.

Aplikasi Pemetaan Partisipatif PetaKita pada awalnya dibangun guna melengkapi kebutuhan pemutakhiran informasi geospasial, khususnya informasi geospasial dasar (IGD), dimana dalam perencanaan pengembangannya, masyarakat dapat melakukan pengusulan dan mengedit data atau informasi geospasial (DG/IG) sesuai dengan referensi geospasial yang akurat. Seiring berjalannya waktu, Aplikasi Pemetaan Partisipatif PetaKita mulai bergerak mengembangkan diri untuk dapat mengakomodir berbagai tema dan berbagai user.

Sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang IIG, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial harus mampu memenuhi Standar Pelayanan yang ada. Standar Pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat Standar Pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG.

II. STANDAR PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat PPIG 2. Surat Permohonan dapat dikirimkan ke petakita@big.go.id
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita. 2. SOP Layanan Pemetaan Partisipatif Petakita
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita : 3 hari kerja (tergantung respon pemohon pada saat koordinasi). 2. Layanan Layanan Pemetaan Partisipatif Petakita : 3 hari kerja (tergantung respon pemohon pada saat koordinasi).
5.	Biaya/ Tarif	Tanpa biaya (gratis)
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	Jenis layanan meliputi penyediaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita. 2. Layanan Layanan Pemetaan Partisipatif Petakita (opsional).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Media Telekomunikasi 3. Aplikasi PetaKita
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. 2. Layanan Konsumen Administrator Perkantoran: min. D3. 3. Layanan Proses Petugas Teknis: min. S1 sederajat bidang IT pengalaman min. 1 tahun menangani layanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait, dan internal auditor BIG.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Elektronik: petakita@big.go.id 2. Telepon/fax: 021-8753366 (PPPIG)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. 2. Layanan Konsumen 1 orang Administrator Perkantoran. 3. Layanan Proses 4 orang Petugas Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi PetaKita berdasarkan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPPIG). 2. Mutu layanan dapat terjaga karena pengguna jasa adalah penyelenggara IG.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh sumber daya manusia dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Produk atau jasa IG yang diserahkan kepada konsumen sudah melalui proses pengendalian mutu yang memadai. 3. Pengendalian mutu dilakukan sesuai standar teknis dari setiap produk dan jasa. 4. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan dilaksanakan dengan media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

**STANDARD OPERATING PROCEDURES
LAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN APLIKASI PETAKITA**


No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		Keterangan
		Pengguna	Tim SI Partisipatif			Output		
1	Permintaan layanan	Mulai		surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat PPIG dilengkapi dengan informasi waktu dan narahubung	2			
2	Disposisi kepada Tim SI Partisipatif			Disposisi	4			
3	Proses Konsultasi Penggunaan Aplikasi Petakita			Informasi narahubung Form Layanan Konsultasi Penggunaan Aplikasi Petakita	15		a Laporan kegiatan konsultasi b Jika memerlukan bimbingan teknis, dapat mengacu kepada dokumen SOP Layanan Bimbingan Teknis Aplikasi Petakita	
4	Memberikan laporan kepada Ka. Pusat PPIG			Laporan Konsultasi	2			
5	Selesai	Selesai						



**STANDARD OPERATING PROCEDURES
LAYANAN PEMETAAN PARTISIPATIF PETAKITA**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Keterangan
		Pengguna	Tim SI Partisipatif	
1	Permintaan layanan	Mulai		
2	Disposisi kepada Tim SI Partisipatif			
3	Melakukan kontak dengan pengguna			
4	Pilihan metode Pelaksanaan			
5	Pelaksanaan Bimtek Offline			
6	Pelaksanaan Bimtek Online			
7	Membuat Laporan Kegiatan			
8	Selesai			

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



**DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

[Signature]
IBNU-SOFIAN